



BUPATI GARUT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 441 Tahun 2010

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) GARUT

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Garut mempunyai peran sebagai alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan/perbankan dengan tugas pokok menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bertujuan untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- b. bahwa guna mewujudkan peran dan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (2) huruf a dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, bagian laba bersih BPR setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati dianggarkan sebagai deviden bagi daerah dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya serta diperuntukan bagi cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan dan jasa produksi BPR dengan alokasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa agar pengaturan dan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilakukan secara transparan dan proporsional, perlu adanya pedoman umum pembagian dan penggunaan laba bersih tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Garut;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Garut Hasil Konsolidasi 9 (sembilan) PD. BPR (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37);
15. Peraturan Bupati Garut Nomor 192 Tahun 2010 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Garut.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) GARUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Kabupaten Garut yang selanjutnya disingkat PD. BPR Garut adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Garut melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi PD. BPR Garut.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Garut.
6. Direksi adalah Direksi PD. BPR Garut yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Operasional.
7. Pejabat Bank adalah pejabat eksekutif bank dan pejabat fungsional bank PD. BPR Garut.
8. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi bank atau perusahaan atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank atau perusahaan.
9. Pejabat Fungsional adalah Satuan Pengawas Intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau perusahaan serta mempunyai pengaruh terhadap pengawasan intern dalam hal kebijakan dan operasional bank atau perusahaan.
10. Pegawai adalah pegawai PD. BPR Garut.

BAB II

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Bagian Kesatu

Pembagian

Pasal 2

Pembagian laba bersih tahunan PD. BPR Garut setelah dikurangi pajak dan disahkan oleh Bupati, ditetapkan sebagai berikut :

- a. deviden bagi Daerah sebesar 50 % (lima puluh persen);
- b. cadangan umum sebesar 15 % (lima belas persen);
- c. cadangan tujuan sebesar 15 % (lima belas persen);
- d. dana kesejahteraan sebesar 10 % (sepuluh persen); dan
- e. jasa produksi sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 3

- (1) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila PD. BPR Garut masih mempunyai akumulasi kerugian pada tahun-tahun sebelumnya, maka seluruh laba bersih yang diperoleh wajib dikompensasikan terlebih dahulu pada kerugian tersebut;
 - b. apabila setelah dilakukan kompensasi terhadap kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf a masih terdapat selisih lebih, maka kelebihan tersebut dapat dibagikan sebagai laba bersih sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Direksi tidak diperbolehkan melaksanakan pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, apabila pembagian laba bersih mengakibatkan kondisi permodalan PD.BPR Garut tidak mencapai rasio permodalan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan, kecuali apabila kondisi permodalan PD. BPR Garut dinyatakan telah mencapai rasio permodalan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 4

Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur sebagai berikut :

- a. bagian laba untuk Daerah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari laba bersih disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut dengan ketentuan telah dianggarkan dalam penerimaan APBD Kabupaten Garut tahun anggaran berikutnya;
- b. cadangan umum sebesar 15% (lima belas persen) dari laba bersih, dipergunakan untuk memperkuat permodalan PD. BPR Garut yang dapat dicatat menjadi modal disetor PD.BPR Garut;
- c. cadangan tujuan sebesar 15% (lima belas persen) dari laba bersih dan diperhitungkan menjadi 100% (seratus persen), dipergunakan untuk :
 1. dana pendidikan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 2. pemeliharaan/perbaikan aktiva tetap dan inventaris sebesar 50% (lima puluh persen).

- d. dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba bersih dan diperhitungkan menjadi 100% (seratus persen), dipergunakan untuk :
1. tunjangan hari tua pengurus, pejabat bank dan pegawai sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. jasa pengabdian/penghargaan pengurus, pejabat bank dan pegawai sebesar 40% (empat puluh persen);
 3. perumahan dinas/sewa rumah dinas sebesar 5% (lima persen); dan
 4. santunan/bantuan untuk santunan kecelakaan kerja, santunan kematian dan bantuan bencana alam/sosial sebesar 5% (lima persen).
- e. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen) dari laba bersih, pembagiannya ditetapkan dan dihitung berdasarkan efektifitas kinerja masing-masing pengurus, pejabat bank dan pegawai dalam 1 (satu) tahun anggaran dan diperhitungkan 100% (seratus persen), dipergunakan untuk :
1. penyisihan jasa produksi pengurus sebesar 14% (empat belas persen); dan
 2. penyisihan jasa produksi pejabat bank dan pegawai sebesar 86% (delapan puluh enam persen).

BAB III PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi PD. BPR Garut setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.


Ditetapkan di Garut
pada tanggal 8 - 10 - 2010
BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,



H. HILMAN FARIDZ, SE., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19541105 198003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR